

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET  
DI DESA SIGAM 2 MIORA KECAMATAN GELUMBANG  
KABUPATEN MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**DWI NURSYAFITRI**

**02011381823413**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Dwi Nursyafitri  
NIM : 02011381823413  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET  
DI DESA SIGAM 2 MIRA KECAMATAN GELUMBANG  
KABUPATEN MUARA ENIM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
NIP.196210251987032002

  
Dian Afrilia, S.H., M.H  
NIP.198204132015042003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP.196201311989031001  
FAKULTAS HUKUM

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dwi Nursyafitri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823413  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Januari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,  
Penulis,



Dwi Nursyafitri  
02011381823413

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Dalam hidup terdapat 3 warna karakter manusia, ada putih, hitam dan abu-abu. Sesulit apapun hidup, berjuanglah untuk terus berada di bidang putih. Jika kita berada di atas titik yang benar, kita bisa membawa cahaya kepada semua warna. Yang putih tetap terang, yang hitam terpanggil menuju terang dan yang abu-abu menjadi mantap memilih jati diri yang baik, yang memutihkan dirinya.”*

**-Jenderal Sarwo Edhie Wibowo**

*Skripsi ini ku persembahkan untuk :*

- Ayah dan Mamaku
- Kak Udak dan adikku Upi
- Keluarga Besarku
- Sahabat dan Temanku
- Almamaterku Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan mengangkat judul mengenai **“PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN KARET DI DESA SIGAM 2 MIORA KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM”**. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, dosen pembimbing dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungannya selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua, Aamin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Palembang,

2022



Dwi Nursyafitri  
NIM 02011381823413

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan serta saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah mempermudah segala urusan penulis;
2. Orang tua saya yang amat saya cintai, mama dan ayah yang selalu memberikan doa, motivasi, cinta dan kasih sayang, serta segala fasilitas untuk menempuh pendidikan baik secara moral dan materi;
3. Kakak saya Lita Ayudha Ningsih dan adik saya Lutfiah Khairani yang telah menemani, memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada saya selama menjalani masa studi dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga telah memberikan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M, selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan dukungan kepada mahasiswa agar menjadi insan yang berguna dimasa mendatang;
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Bapak Sudi, Bapak Pardi, mbak Widya serta seluruh warga Desa Sigam 2 Miora Gelumbang yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini;
14. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat dan motivasi agar saya dapat dengan segera menyelesaikan penelitian skripsi ini;
15. Sahabat-sahabatku tersayang Nurtriya, Tasya, Anes, Nita, Alda dan Nanda yang selalu menghibur dan menemani pada setiap fase pendidikan saya dari sekolah dasar hingga kejenjang perguruan tinggi;
16. Ashabul Jannah, Aurora, kak Vira Atika, kak Nabiilah, Alya, Fitri, Sinmel dan Popi yang telah menemani waktu perkuliahan saya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Teman-teman seperjuanganku Pelita, Mirza, Irfan yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait perkuliahan;
18. Teman-teman Himas FH Unsri Farhan, Dian, Kak Juan, Marsella, Kiki, Farida, Joko dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;
19. Himas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas pengalaman organisasi dan tempat mengasah kemampuan dan pembentukan karakter saya selama ini;
20. Seluruh staf dan karyawan Kantor Notaris H. Slamet Suryono Hadi Sumiharta, S.H yang telah membagikan cerita dan pengalamannya kepada saya;
21. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya;

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 2022



Dwi Nursyafitri  
NIM 02011381823413

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Perjanjian Bagi Hasil .....	15
2. Teori Keadilan .....	17
F. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Lokasi Penelitian .....	19
3. Populasi dan Sampel .....	19
4. Jenis dan Sumber Data .....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
6. Teknik Analisis Data.....	25
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	26
1. Perjanjian Pada Umumnya .....	26

2. Asas- Asas dalam Perjanjian .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian .....	39
1. Istilah Bagi Hasil.....	39
2. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil.....	42
3. Para Pihak Dalam Perjanjian Bagi Hasil .....	43
4. Mekanisme Bagi Hasil.....	46
C. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Adat .....	47
1. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat .....	47
2. Sifat dan Corak Hukum Adat .....	51
3. Sistem Hukum Adat .....	55
4. Lembaga Adat .....	60
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	65
1. Keadaan Umum Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim .....	65
2. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	73
3. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Hukum Adat .....	87
B. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.....	94
1. Perjanjian Bagi Hasil di Desa Sigam 2 Miora.....	94
2. Syarat-Syarat Perjanjian Bagi Hasil.....	99
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.....	105
C. Isi Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim .....	109
1. Imbangan Bagi Hasil.....	110
2. Hak dan Kewajiban .....	114
3. Resiko.....	117
4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	119
5. Pemutusan Perjanjian Bagi Hasil .....	124
6. Penyelesaian Sengketa .....	127

BAB IV PENUTUP .....	137
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	138
DAFTAR PUSTAKA .....	140

Nama : Dwi Nursyafitri  
NTM : 02011381823413  
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Di Desa Sigam 2 Miora  
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim

### ABSTRAK


Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah. Begitu pula dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia serta bentuk dan isi perjanjian bagi hasil yang terdapat di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yakni masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil tanaman karet yang dilakukan di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim termasuk kedalam bentuk perjanjian lisan dengan pembagian imbalan bagi hasil yang terdiri dari empat macam cara. Isi perjanjian bagi hasil tanaman karet yang terdapat di Desa Sigam 2 Miora awalnya ditentukan oleh pemilik tanah kemudian ditawarkan kepada penggarap, jika penggarap setuju maka terjadi kesepakatan antara para pihak. Kedepannya bagi pemerintah pusat dan kabupaten untuk melakukan peninjauan kembali dan menyesuaikan peraturan yang telah ada dengan perkembangan zaman agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil dan sejahtera bagi para pihak khususnya petani. Pada saat melaksanakan perjanjian bagi hasil, ada baiknya perjanjian dilakukan berdasarkan hukum adat yang telah disepakati bersama dengan disertai perjanjian tertulis.

**Kata Kunci :** *Hukum Perjanjian, Perjanjian Bagi Hasil, Hukum Adat*


Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum  
196210251987032002

Pembimbing Pembantu

  
Dian Afrilia, S.H., M.H  
198204132015042003

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum  
197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara di dunia mengenal bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang terkenal dengan sebutan negara agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang berada diantara dua benua dan dua samudera yang terletak di garis khatulistiwa dengan letak astronomis pada 6°LU- 11°LS dan 95° BT- 141° BT sehingga iklim tropis menjadi ciri khas dari Indonesia. Iklim tropis ini yang mengakibatkan Indonesia memiliki jenis tanah yang relatif subur dan cocok untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Maka dari itu, penggunaan tanah sangat penting bagi kehidupan manusia terkhusus masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia memanfaatkan tanah sebagai bahan untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok yakni sandang, papan dan pangan atau kebutuhan primer lainnya. Secara yuridis, tanah diartikan sebagai sebuah hak.<sup>1</sup> Hak atas tanah dikenal dengan hak yang dimiliki oleh sebagian dari permukaan bumi yang sifatnya terbatas, memiliki dua dimensi dalam ukuran panjang dan lebar yang menjadi patokan.<sup>2</sup> Indonesia yang merupakan negara agraris, mayoritas kehidupan masyarakatnya bertopang pada sektor pertanian dan

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin- angina, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 17

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 17

perkebunan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, peruntukkan tanah tidak sempit hanya pada kedua sektor tersebut saja. Baik di Indonesia maupun di negara lain, tanah diperuntukkan bagi sektor pembangunan, industri, perkantoran, tempat rekreasi dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Dapat dilihat bahwa fungsi dari tanah semakin meningkat sedangkan jumlah tanah yang tersedia terbatas dan tidak dapat bertambah. Maka dari itu sangat diperlukan regulasi khusus mengenai penggunaan tanah agar dapat dimanfaatkan secara adil dan merata kepada setiap lapisan masyarakat demi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Pada sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia, dalam praktiknya sering dijumpai masyarakat masih menggunakan hukum adat atau hukum kebiasaan yang bersifat tidak tertulis dalam melakukan pengelolaan tanah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini dikarenakan masih tingginya tingkat keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan adat yang kuat yang pada umumnya bersifat magis religius.<sup>4</sup> Sebagai contoh mengenai hak individu atas kepemilikan/pakai/ hasil tanah yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat hukum adat disuatu daerah tertentu. Hukum adat sendiri merupakan aturan-aturan tidak tertulis yang tidak bersumber pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah melainkan aturan yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang hampir sebagian besar masyarakatnya berkecimpung pada

---

<sup>3</sup> Sulistyawati Kumalasari, *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo”*, (Skripsi Universitas Semarang, Semarang, 2011), hlm.1

<sup>4</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm.16

<sup>5</sup> Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm.6

sektor pertanian dan perkebunan. Namun, jumlah antara ketersediaan tanah dan banyaknya jumlah penggarap tanah masih terbilang cukup jauh perbandingannya.<sup>6</sup> Ketersedian tanah yang terbatas dengan jumlah penggarap yang tidak terbatas membuat para petani tidak dapat memanfaatkan tanah dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu sedikit melengser dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>

Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka diciptakan suatu regulasi yang lebih menekankan kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria dalam Pasal 10 ayat (1) mengemukakan bahwa pada prinsipnya setiap individu atau badan hukum yang memiliki hak atas suatu tanah yang diperuntukkan sebagai tanah pertanian wajib mengerjakan sendiri tanah pertanian yang dimilikinya tersebut secara aktif tanpa disertai dengan unsur pemerasan. Namun, dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) memberikan jalan alternatif lain yakni para pemilik tanah boleh untuk tidak aktif dalam menggarap tanah miliknya sendiri dengan menggunakan tenaga

---

<sup>6</sup> Ardian, Ferika, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2019).hlm.3

<sup>7</sup> Indonesia, “Undang- Undang Dasar 1945”. Pasal 33 Ayat (3)

pribadi tetapi dengan mempekerjakan atau bekerja sama dengan orang lain yang mungkin tidak memiliki tanah untuk digarap secara tetap dan aktif. Adanya pasal tersebut didukung dengan Pasal 58 UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa apabila peraturan pelaksana UUPA belum dibentuk, maka tetap berlaku peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan isi dari Undang-Undang tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 dan 3 serta Pasal 5 Ayat 1 Jo 20 Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil disusul Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang didalamnya mengatur perihal petunjuk serta konkretisasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.<sup>9</sup> Aturan-aturan tersebut amat perlu diterapkan pengaturannya apabila seorang pemilik tanah mempercayakan tanah miliknya untuk digarap oleh orang lain agar dalam proses pembagian hasil tanah yang dilakukan dapat sesuai dengan prinsip keadilan serta terjamin kedudukan hukum yang layak diberikan kepada penggarap demi terciptanya kesejahteraan bersama.

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>9</sup> Tyas Widyarningsih, *“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Tanah (Studi Kasus di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri)”*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016), hlm.3

Substansi Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Perjanjian Bagi Hasil memiliki tujuan diantaranya yaitu :<sup>10</sup>

1. Pembagian hasil tanah yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu Penggarap dan pemilik tanah dilakukan dengan prinsip keadilan
2. Pada umumnya dalam perjanjian bagi hasil penggarap hanya memiliki kedudukan yang tidak kuat dikarenakan kurang seimbangnya jumlah antara tanah dan penggarap tanah. Biasanya jumlah penggarap lebih besar dari jumlah tanah yang ada. Maka dari itu dibuat perjanjian bagi hasil agar kedudukan hukum penggarap dapat terjamin.
3. Perjanjian bagi hasil juga bertujuan agar mendatangkan kenikmatan bekerja bagi para penggarap, dimana kenikmatan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja para penggarap untuk melestarikan kesuburan tanah dan juga dalam mengusahakan tanah tersebut sehingga dapat menghasilkan produksi tanah yang baik.<sup>11</sup>

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan suatu bentuk persetujuan yang dilakukan dua pihak dimana pihak yang satu memiliki hak atas suatu bidang tanah pertanian sedangkan pihak lainnya hanya berperan sebagai penggarap tanah yang dimiliki oleh pihak pertama.<sup>12</sup> Penggarap diberikan hak untuk

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang- Undang Perjanjian Bagi Hasil*, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

<sup>11</sup> Komang Agus Sujana, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani, “Efektifitas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, (Volume 3 No.2 Tahun 2020), hlm.116

<sup>12</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 116

mengusahakan tanah yang bersangkutan dimana hasil dari tanah garapan tersebut akan dibagi hasilnya berdasarkan imbangan yang telah disetujui oleh pihak pemilik tanah dan juga penggarap yang berhak atas tanah tersebut.<sup>13</sup>

Seringkali dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ditemui permasalahan berupa tidak sesuainya pelaksanaan perjanjian bagi hasil di lapangan dengan isi perjanjian bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak terkhusus dalam hal besarnya imbangan yang diterima oleh pemilik tanah dan penggarap sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti faktor alam yang memengaruhi hasil pertanian, hilangnya hasil tanah pertanian karena keadaan kahal (*force majeure*), adanya wanprestasi yang dilakukan baik oleh pemilik tanah atau penggarap, serta faktor lainnya.<sup>14</sup>

Pada umumnya, objek dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang sering dijumpai praktiknya di Indonesia adalah tanaman pangan seperti padi dan tanaman palawija.<sup>15</sup> Namun tidak sedikit juga yang menjadikan tanaman karet sebagai objek dari perjanjian bagi hasil mengingat tanaman karet merupakan sumber komoditas unggulan perkebunan di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.116

<sup>14</sup> Sulistyawati Kumalasari, *Op.cit.*, hlm.58

<sup>15</sup> Gita Tri Dhania, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai”. (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan 2018) hlm. 8

<sup>16</sup> Website Resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Pemerintah Terus Berupaya Dongkrak Harga Karet Rakyat”. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3825> , diakses pada 25 September 2021, Pukul 10.05 WIB

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian umumnya diatur oleh hukum adat masing-masing daerah yang dibuat secara tidak tertulis atau lisan. Hal ini yang menjadi kelemahan dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Pada daerah Madura, perjanjian bagi hasil dikenal dengan istilah “paron” atau “paroa” yang digunakan sebagai upah penggarap dari separo produksi sebidang tanah sawah.<sup>17</sup> Berbeda dengan daerah Bali Selatan yang menjuluki perjanjian bagi hasil dengan istilah “sakap menyakap” yang dalam aturannya dikenal dengan istilah “nandu” (antara pemilik tanah dan penggarap mendapatkan bagian yang sama), “nelon” (pemilik tanah mendapatkan 3/5 bagian dan penggarap 2/5 bagian), “ngapit” (pemilik tanah mendapatkan 2/3 bagian dan penggarap mendapatkan 1/3 bagian) dan “mrapat” (pemilik tanah mendapatkan 3/4 bagian dan penggarap 1/4 bagian).

Daerah Sumatera Barat terdapat istilah “memperduai” atau “babuek sawah urang” yang memiliki arti perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Minangkabau. Perjanjian dilakukan secara lisan antara pemilik tanah dan penggarap dihadapan kepala adat dengan imbalan hasil tergantung pada kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman, penyediaan pupuk dan sebagainya. Jika tanah kering dan tanaman yang ditanam adalah tanaman palawija dengan pemilik tanah sebagai pihak yang menyediakan bibit dan pupuk, maka pembagian hasil dilakukan dengan cara dibagi dua, dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk secara terpisah. Perjanjian bagi hasil dikenal juga dengan istilah “sadua bijo”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm.37

<sup>18</sup> Sri Sudaryatmi, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2000), hlm. 72

Tidak hanya itu, di daerah Bima Nusa Tenggara Barat dikenal perjanjian bagi hasil tambak garam yang dilakukan pada masyarakat hukum adat Mbojo dalam bentuk lisan dan bersifat turun temurun dalam masyarakat tersebut.<sup>19</sup> Di daerah Aceh, terdapat istilah “Mawah” yang dipakai untuk menyebut perjanjian bagi hasil. Namun, objek dalam perjanjian tersebut bukanlah tanaman melainkan hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing. Perjanjian bagi hasil ternak di Aceh masih dilakukan secara lisan dengan menjunjung tinggi nilai kepercayaan.<sup>20</sup>

Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang terdapat di daerah-daerah tersebut merupakan contoh dari perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan dan dilakukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah yang secara umum objek perjanjiannya adalah tanaman dan hewan. Tanaman berdasarkan ilmu pertanian, dapat dikategorikan kedalam 2 jenis. Pertama, tanaman semusim yang berumur kurang dari satu tahun serta hanya dapat dipanen pada satu musim tanam saja contohnya padi dan jagung. Kedua, tanaman tahunan yang memiliki umur lebih dari satu tahun dan proses panennya dapat dilakukan lebih dari satu kali, contohnya kelapa sawit, karet, kakao, kayu manis, pala dan lain-lain.<sup>21</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, saat ini telah berkembang perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis (kontrak), dikenal dengan

---

<sup>19</sup> Sumiyati, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam (Studi di Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima)”, (Skripsi Universitas Mataram, 2021), abstrak

<sup>20</sup> Cut Miftahul Jannah, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(3), (Agustus 2018), hlm.461

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik, Jenis Tanaman Perkebunan Tahunan atau Semusim yang di Usahakan, <http://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/722>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2021

istilah *Production Sharing Contract (PSC)*. *Production Sharing Contract (PSC)* merupakan perkembangan dari perjanjian bagi hasil tradisional, namun objek dari *Production sharing Contract* hanya dikhususkan untuk usaha pertambangan hasil minyak dan gas bumi di Indonesia.<sup>22</sup> Biasanya, perjanjian ini dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (dahulu BP Migas) sebagai pihak pertama dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pihak kedua.<sup>23</sup> Pengaturan Perjanjian bagi hasil dalam bentuk *Production Sharing Contract* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina<sup>24</sup>.

Pada perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan menjadi objek dari perjanjian walaupun perjanjian bagi hasil menjadi salah satu perjanjian yang berkaitan erat dengan tanah. Objek dari perjanjian bagi hasil adalah seluruh hasil yang didapat dari benda yang melekat pada tanah atau yang berhubungan erat dengan tanah seperti hasil pertanian, hak untuk mengerjakan tanah, menggarap, tanam-tanaman dan hal lainnya yang sejenis.<sup>25</sup> Salah satu contoh objek perjanjian bagi hasil adalah tanaman karet yang banyak dijumpai di Desa Sigam 2 Miora

---

<sup>22</sup> Haris Retno Sumiyati, “Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) dalam Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (*Legal Aspect of Production Sharing Contract on Oil and Natural Gas Mining in Indonesia*)”, Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.2 No. 2 (Desember 2006), hlm. 98

<sup>23</sup> Maulana Arba’ Satryadin, Eri Agus Priyono, dan Budi Gutami, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam *Production Sharing contract* Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Hulu Minyak dan gas Bumi”, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol,5 No.2 (2016), hlm. 2

<sup>24</sup> Haris Retno Sumiyati, *Op.cit.*, hlm.97

<sup>25</sup> Ter Haar Bzn, *Asas- Asas dan hukum Adat, Terjemahan K.Ng Subekti Poesponoto*, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 20

Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Tercatat luas tanah perkebunan rakyat (karet) yang berada di Kecamatan Gelumbang memiliki luas 13.567 Hektar dan Perkebunan karet swasta seluas 361.55 Hektar.<sup>26</sup> Sehingga banyak dijumpai praktik perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah pertanian.

Tanaman karet (*Hevea Brasiliensis*) merupakan salah satu tanaman tahunan yang mampu bertahan hidup hingga berumur 30 tahun.<sup>27</sup> Tanaman karet hidup di wilayah tropis seperti Indonesia dan termasuk tanaman yang menjadi sumber devisa negara.<sup>28</sup> Tidak sedikit diantara para pemilik tanah memilih memanfaatkan tanah miliknya untuk ditanami tanaman karet agar dapat menghasilkan profit bagi mereka. Pemilik tanah bahkan memberikan hak untuk mengerjakan tanah miliknya kepada orang lain dimana hal ini akan menimbulkan suatu perjanjian bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah. Batang tanaman karet akan menghasilkan getah (*rubber*) dimana jumlah getah yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap isi perjanjian bagi hasil yang dilakukan para pihak. Seluruh perjanjian kerjasama yang tidak berobjek tanah melainkan tanaman sebagai objeknya, namun memiliki kaitan erat dengan tanah merupakan definisi dari hukum tanah adat teknis dimana tanah termasuk kedalam ruang lingkupnya.<sup>29</sup>

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Administrasi Kabupaten Muara Enim terdiri

---

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, <https://muaraenimkab.bps.go.id/> , diakses 15 Agustus 2021

<sup>27</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, <https://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/tanaman-karet/>, diakses 13 Oktober 2021

<sup>28</sup> M. Subandi, *Budidaya Tanaman Perkebunan (Bagian Tanaman Karet)*, (Bandung:Gunung Djati Press,2011), hlm. 5

<sup>29</sup> Ter Haar Bzn, *Op.cit.*, hlm. 20

dari 20 Kecamatan yang terbagi lagi kedalam 310 desa dan 16 kelurahan. Kecamatan Gelumbang salah satu bagian dari Kabupaten Muara Enim. Secara geografis, Kabupaten Muara Enim terletak diantara posisi 4°- 6°LS dan 104° - 106° BT. Tidak dipungkiri bahwa Kabupaten Muara Enim memiliki wilayah yang cukup luas serta sumber daya alam yang cukup melimpah didukung dengan wilayahnya yang sebagian besar termasuk kedalam daerah aliran sungai.<sup>30</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2019 , terdapat 79.664 petani karet di Kabupaten Muara Enim, dimana 5.960 berasal dari Kecamatan Gelumbang. Tanah perkebunan rakyat (karet) yang berada di Kecamatan Gelumbang memiliki luas 13.567 Hektar dan Perkebunan swasta seluas 361.55 Hektar. Tercatat sekitar 16.209,44 ton produksi tanaman karet dari perkebunan rakyat dan 25.917 ton hasil produksi tanaman karet dari perkebunan swasta di Kecamatan Gelumbang.<sup>31</sup> Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Muara Enim tepatnya di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada kegiatan pertanian. Tercatat hampir 90% masyarakat Desa Sigam 2 Miora bermata pencaharian sebagai petani karet dan tentunya hal ini juga didukung oleh jenis tanah dan topografi yang berada di daerah tersebut.

---

<sup>30</sup>Website Resmi Kabupaten Muara Enim, *Keadaan Geografis dan Iklim*, <https://www.muaraenimkab.go.id/web/kontent/12/geografis> , diakses 15 Agustus 2021

<sup>31</sup> *Ibid.*

Sekitar 75% masyarakat Sigam 2 Miora bekerja sebagai penggarap dan 25% sebagai pemilik tanah garapan.<sup>32</sup> Tidak semua pemilik tanah melakukan perawatan secara mandiri terhadap tanah yang ditanami tanaman karet. Banyak diantara pemilik tanah yang memberikan hak untuk mengurus tanah pertaniannya kepada pihak lain yang dalam hal ini disebut sebagai penggarap. Pada proses tersebut, terbentuklah perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sigam 2 Miora. Selama ini sebagian besar perjanjian bagi hasil di Desa tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap dalam bentuk perjanjian lisan yang pada umumnya persentase pembagian dilakukan secara 50 : 50 atau terdapat persentase pembagian lainnya dengan mempertimbangkan apakah tanaman karet belum ditanam oleh pemilik tanah atau pemilik tanah sudah menanam tanaman karet tersebut sebelum digarap oleh penggarap tanah serta faktor lain yang mempengaruhinya.<sup>33</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil tidak terdapat aturan mengenai perjanjian bagi hasil yang berobjek tanaman tahunan melainkan hanya mengatur mengenai jenis tanaman pangan saja. Peraturan Daerah yang terdapat di Kabupaten Muara Enim juga belum mengatur mengenai hal tersebut. Selain itu, sebagian besar perjanjian bagi hasil yang terdapat di Indonesia masih mengacu kepada hukum adat masing-masing daerah yang beranekaragam. Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara, Sudi (Pemilik tanah pertanian tanaman karet Di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim), pada tanggal 3 September 2021, pukul 19.30-20.00 WIB

<sup>33</sup> *Ibid.*

perjanjian bagi hasil tersebut, dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet di Desa Sigam 2 Miora Kabupaten Muara Enim”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ?
3. Bagaimana isi perjanjian bagi hasil tanaman karet antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perjanjian bagi hasil tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis isi perjanjian bagi hasil tanaman karet antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan diadakannya penelitian ini, maka hasil dari penelitian diharapkan mampu menambah dukungan terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum agraria pada khususnya, terutama mengenai perjanjian bagi hasil.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis merupakan manfaat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada :

###### **a. Penggarap**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi para penggarap dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya pertanian tanaman karet.

###### **b. Pemilik tanah pertanian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan informasi dan pengetahuan kepada pemilik tanah dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil yang objeknya tanaman karet.

c. Pemerintah

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memotivasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk menciptakan suatu peraturan daerah yang relevan dengan perjanjian bagi hasil serta mengawasi jalannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil agar tercipta rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian Bagi Hasil**

Menurut Bushar Muhammad perjanjian bagi hasil terjadi apabila orang lain diberi hak atau izin oleh pemilik tanah untuk mengerjakan tanahnya dengan suatu perjanjian yang menyatakan bahwa orang lain yang diberi hak tersebut wajib menyerahkan sebagian (separo kalau “memperduai” atau “maro” serta sepertiga kalau “mertelu” atau “jejuron”) hasil tanah tersebut kepada pemilik tanah.<sup>34</sup>

Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menjelaskan mengenai definisi Perjanjian Bagi hasil yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yakni pemilik tanah dengan badan

---

<sup>34</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2000), hlm.117

hukum atau individu sebagai penggarap tanah dimana sesuai dengan isi perjanjian tersebut peggarap tanah diberikan hak untuk mengelola usaha pertanian diatas tanah tersebut yang kemudian hasil daripada tanah yang digarap tersebut dilakukan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Di sisi lain, Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri dalam urip (2014), definisi dari perjanjian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum atau perjanjian yang dilakukan ketika pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan sendiri tanah miliknya namun tujuannya tetep masih ingin mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Maka dari itu, dia melakukan perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan pembagian yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di pedesaan merupakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan dengan berdasarkan prinsip kepercayaan antar sesama anggota masyarakat.<sup>35</sup> Ciri-ciri perjanjian bagi hasil yaitu :

- a. Bantuan dari kepala desa tidak diperlukan guna sahnya suatu perjanjian bagi hasil
- b. Tidak memerlukan akta untuk disebut sebagai perjanjian bagi hasil
- c. Berdasarkan hukum adat perjanjian bagi hasil ini dapat dibuat oleh pembeli gadai, pemilik tanah, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat dan juga pemegang tanah jabatan

---

<sup>35</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Tersito,1984),hlm.97

- d. Untuk menentukan siapa pembagi hasil atau penggarap tidak memiliki ketentuan atau batasan secara khusus.<sup>36</sup>

Teori ini digunakan penulis untuk menganalisis terhadap permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

## **2. Teori Keadilan**

Kata “Adil” berasal dari bahasa arab yang memiliki arti ditengah-tengah, jujur, lurus dan tulus. Secara terminologi adil berarti suatu sikap yang bebas dari kata ketidakjujuran dan juga diskriminasi. Individu yang memiliki sikap adil berarti individu tersebut telah berperilaku sesuai dengan hukum yang ada seperti hukum agama, hukum positif di negara tersebut dan juga hukum kebiasaan atau adat istiadat.

Menurut Aristoteles, Keadilan memiliki makna layak atau tidaknya tindakan yang diambil oleh manusia. Kelayakan disini diartikan sebagai titik tengah antara dua hal yang bernilai terlalu sedikit dan terlalu banyak. Kedua hal tersebut melibatkan dua orang atau benda dalam menilai takaran sedikit atau banyaknya. Apabila kedua orang telah memiliki rasa persamaan dalam suatu ukuran yang telah ditetapkan maka setiap orang harus mendapatkan hasil atau objek yang sama besarnya. Jika tidak sama, otomatis setiap orang

---

<sup>36</sup> B. Ter Haar, *Asas- asas dan Susunana Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Subekti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hlm. 37-38

akan mendapatkan hasil yang tidak seimbang dan ini disebut dengan tidak adil menurut Aristoteles.<sup>37</sup>

Disisi lain menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti suatu tindakan yang dilakukan dengan tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya suatu perbuatan untuk memperlakukan individu sesuai dengan hak- hak yang dimilikinya dalam artian adil menurut W.J.S. Poerwodarminto tidak harus sama.

Kemudian terdapat ahli hukum lain yang mengemukakan perihal definisi dari Keadilan. Menurut John Rawl, keadilan dimaknai sebagai *Fairness* dimana dalam masyarakat prinsip- prinsip keadilan merupakan suatu tujuan dan kesepakatan bersama. Apabila berbicara mengenai Keadilan sebagai *Fairness*, terdapat Kondisi kesetaraan asal seseorang yang berkaitan dengan kondisi alam yang terdapat dalam substansi teori tradisional kontrak.<sup>38</sup>

Teori ini digunakan untuk menganalisis terhadap permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim apakah bentuk dan isi dari perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan berlandaskan pada prinsip keadilan.

---

<sup>37</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bo.cc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaenn.html>. (Diakses pada tanggal 20 oktober 2020). Didownload ( Rabu, 18 Agustus 2021)

<sup>38</sup> John Rawls, *A theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yakni masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad, tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian hukum positif yang bersifat tidak tertulis berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>39</sup> Penelitian ini disebut juga dengan penelitian sosiologis atau penelitian lapangan dimana dalam proses pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan (observasi) atau penyebaran kuesioner.<sup>40</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Muara Enim, yakni Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim guna mendapatkan data- data yang relevan dengan penelitian.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

---

<sup>39</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 155

<sup>40</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum : Normatif dan Empiris*, cet. 2 (Depok:Prenadamedia Group, 2018), hlm. 148

Sekumpulan orang-orang yang memiliki kriteria dan syarat-syarat tertentu yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dinamakan dengan populasi<sup>41</sup> Karena populasi jumlahnya terbilang cukup banyak dan juga luas, maka hanya diambil beberapa saja untuk dijadikan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membuat perjanjian bagi hasil di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim yang berjumlah sekitar 245 orang.<sup>42</sup>

## **b. Sampel**

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sering diartikan sebagian dari populasi.<sup>43</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*.<sup>44</sup> Adapun yang dimaksud dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan pendapat Margono, yaitu teknik memperoleh sampel dengan didasarkan pada karakter atau ciri-ciri tertentu yang memiliki hubungan dengan karakter atau ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi yang sebelumnya sudah diketahui atau dalam perkataan lain, *purposive sampling* merupakan teknik memperoleh sampel dengan mempertimbangkan pada karakter atau ciri-ciri tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan dari penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016, hlm.72

<sup>42</sup> Hasil wawancara, Widya (Pegawai Kantor Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim), pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 19.30-20.00 WIB

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.19

<sup>44</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 60

<sup>45</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, ( Jakarta: rhineka Cipta, 2005), hlm 128

Alasan teknik pengambilan sampel ini dipilih karena tidak semua sampel memiliki karakter atau ciri- ciri yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Karakter tertentu disini ditujukan pada masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil dan mengalami permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan pendapat yang diberikan oleh Ronny Hanitidjo Soemitro, pada dasarnya, tidak ada suatu regulasi yang mengatur secara ketat dan bersifat mutlak untuk menentukan berapa persen sampel yang harus diambil dari populasi.<sup>46</sup> Sampel dalam penelitian ini meliputi 10 (sepuluh) orang penggarap dan 10 (sepuluh) orang pemilik tanah.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dalam penelitian.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, data primer didapat langsung dari pemilik tanah dan penggarap tanaman karet.

##### **b. Data Sekunder**

Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan data yang berasal dari penelitian kepustakaan atau penelitian yang dilakukan terhadap

---

<sup>46</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 47

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,1986), hlm.22

literatur, bahan bacaan atau bahan pustaka yang disebut dengan bahan hukum.<sup>48</sup> Bahan Hukum tersebut meliputi :

a) Bahan Hukum Primer (*primary resource*), merupakan bahan hukum yang bersumber dari aturan tertulis yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dan berlaku di suatu negara, contohnya keputusan pemerintah, peraturan yang diberlakukan oleh badan legislatif, eksekutif dan keputusan pengadilan<sup>49</sup>. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- 3) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

b) Bahan Hukum Sekunder (*secondary resource*), yaitu suatu dokumen atau bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku-buku dan sejenisnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>50</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan, literatur, hasil penelitian sebelumnya, jurnal, serta buku ilmiah yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>48</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm.88

<sup>49</sup> Moris L.Cohen dan Ibrahim R, *Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1995), hlm.20

<sup>50</sup> I Ketut Suardita, “ *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, ( Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm.2

c) Bahan Hukum Tersier (*tertiary resource*), merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>51</sup> Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan kamus ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu metode yang akan dilakukan penulis guna mengumpulkan data-data yang menunjang penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan tertentu. Dimana dalam wawancara tersebut terdapat Pewawancara atau yang disebut dengan *Interviewer* yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak pewawancara.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara bebas terpimpin. Adapun yang dimaksud dengan metode wawancara bebas terpimpin ini adalah

---

<sup>51</sup> Moris L.Cohen dan Ibrahim R, *Op.cit.*, hlm.20

<sup>52</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.186

dalam proses wawancara, pewawancara hanya membawa daftar hal-hal yang akan ditanyakan kepada pihak yang diwawancarai<sup>53</sup>

Diharapkan dengan dilakukannya metode wawancara tersebut, penulis mampu memperoleh data yang akan membantu penulis dalam menjawab permasalahan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

#### **b. Kuesioner**

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan kuesioner kepada para pemilik tanah dan penggarap mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data seperti catatan, buku, transkrip, koran, surat kabar dan sejenisnya.<sup>54</sup> Dengan metode ini penulis mencari dan mencatat semua data- data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mencari tahu baik itu jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk dan data kondisi Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

#### **d. Observasi**

---

<sup>53</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), hlm.156

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 158

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek- objek yang ada, bukan hanya terbatas pada tingkah laku manusia saja dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek yang ada.<sup>55</sup>

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan suatu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis dimana dengan teknik ini akan mengolah data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dan juga hasil kepustakaan yang kemudian akan dijelaskan secara deskriptif dan dikonstruksikan dalam penelitian.<sup>56</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Data primer dan sekunder yang telah dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan dan disusun dan dijelaskan dalam bentuk kata- kata secara sistematis lalu ditarik kesimpulan yang menjawab semua permasalahan yang terdapat dalam penelitian.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rhineka Cipta ,2011), hlm.104

<sup>56</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Op.cit.*,hlm.50

<sup>57</sup> Nikita Caesar Putri Candra, “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Pada PT. Grab Teknologi Indonesia*, (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020)

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Kencana Prenada Group. Jakarta.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bzn ,Ter Haar. 1999. *Asas- Asas dan hukum Adat, Terjemahan K.Ng Subekti Poesponoto*. Pradnya Paramita.Jakarta.
- B. Ter Haar. 1960. *Asas- asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan K.N Subekti Poesponoto*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta.
- Dijk, Van. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Jakarta.
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian hukum : Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.
- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Rhineka Cipta. Jakarta.

- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2008. *Hukum Perjanjian Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Harsono, Boedi. 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan*. Djambatan, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- Kartini, Mulajadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Koesnoe, Muhammad. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. CV Mandar Maju. Bandung.
- L.Cohen, Moris dan Ibrahim R. 1995. *Penelitian Ilmu Hukum*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Margono. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rhineka Cipta. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Pangestu, Muhammad Teguh. 2019. *Pokok- Pokok Hukum Kontrak*. CV. Sosial Politic Genius(SIGn). Makassar.
- Parlindungan. A.P. 1992. *Undang- Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*. Mandar Maju. Bandung.
- Perangin- angin, Effendi.1994.*Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Rawls, John. 2011. *A theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- R.Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas- Asas Hukum Perjanjian*. Sumur Bandung. Bandung.
- Saleh, K.Wantjik. 1987. *Hak anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Santoso , Urip. 2017. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* . KENCANA. Jakarta.
- Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tersito. Bandung.
- Setiady, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Shadily, Hasan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Simanjuntak, P.N.H. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar.
- Subandi, M. 2011. *Budidaya Tanaman Perkebunan (Bagian Tanaman Karet)*. Gunung Djati Press. Jakarta.
- Subekti. 1992. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti. 1994. *Hukum Perjanjian*. Intermedia. Jakarta.
- Sudaryatmi, Sri dkk. 2000. *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Asas (Def.1)(n.d)*. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Lux)*, Widya Karya. Semarang.
- Sukandar, Dadang. 2011. *Membuat Surat Perjanjian : Konsep- Konsep Pokok Perjanjian, Contoh- Contoh dan Latihan*, Andi Offset. Yogyakarta
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Utrecht. 2014. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ikhtiar. Jakarta.

Syamsi, Ahmad Badarus. 2018. *Buku Ajar Contract Drafting*. Buta Media Publishing. Pamekasan.

Yulia.2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press.Aceh.

Vollenhoven, Van.1987. *Penemuan Hukum Adat*. Djambatan. Jakarta.

Widjaja, Gunawan. 2014. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

### **Sumber Jurnal**

Alif, Muhammad. ”*Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2 Volume 3 Tahun 2013.

Ferika,Ardian. “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat*”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2019).

Hendrawati, Dewi. “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)*”. Jurnal Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (Jilid 40 No. 4 Tahun 2011)

Herman, F. “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan baron Kabupaten Nganjuk)*”. Jurnal Ilmu Hukum Mizan. Vol.1 Nomor 2, (Desember 2012)

- Jannah, Cut Miftahul. “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2(3) (Agustus 2018)
- Mufid. “*Mediasi Dalam Hukum Adat*”. Al Manhaj: Journal of Indonesian Islamic family Law Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Vol.2 No.2(2020)
- Satryadin, Maulana Arba’, Eri Agus Priyono, dan Budi Gutami. “*Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Production Sharing contract Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Hulu Minyak dan gas Bumi*”. Jurnal Diponegoro Law Review, Vol,5 No.2 (2016)
- Sodik, Ahmad. “*Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Perkebunan Karet Antara Pekerja dan Pemilik kebun Karet ( Studi Kasus Di Desa karya Baktik, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara)*”. Jurnal Universitas Muhammadiyah Bengkulu (Januari 2019)
- Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiatmaka dan Ni Ketut Sari Adnyani. “*Efektifitas Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng*”. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, (Volume 3 No.2 Tahun 2020)
- Sumiyati, Haris Retno. “*Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dalam Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia (Legal Aspect of Production Sharing Contract on Oil and Natural*

*Gas Mining in Indonesia )*". Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.2 No. 2 (Desember 2006).

Timorita Yulianti, Rahmani. "*Asas- Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, La riba* Jurnal Hukum Ekonomi Islam". (Volume II, No.1, Juli 2008).

Winarni, Luh Nila. "*Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*". Jurnal Ilmu Hukum Undiknas. (Vol,2, No.2 Tahun 2015).

### **Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi**

Anita, Yessi Sapu. "*Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kabupaten Merangin)*". Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2018.

Candra, Nikita Caesar Putri. "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Pada PT. Grab Teknologi Indonesia*", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang. 2020.

Dhania, Gita Tri, "*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai*". Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan, 2018.

Erviana, "*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan*". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. 2005.

Gita Tri Dhania. “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2018.

Iko, Hidup. “*Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah*”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. 2008.

Kumalasari, Sulistyawati. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo*. Skripsi Universitas Negeri Malang. Malang. 2018.

Sumiyati. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam (Studi di Desa Darussalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima)*. Skripsi Universitas Mataram. Mataram, 2021.

Universitas Islam Indonesia. “*Tinjauan Pustaka Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Indonesia*”. Skripsi Universitas Islam Indonesia. 2016

Widyaningsih, Tyas. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Tanah (Studi Kasus di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah. Surakarta, 2016.

### **Sumber Internet**

A.M.P.A. Scheltema, “*Bagi Hasil di Hindia Belanda*”,  
[http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=32083&pRegionCode=JIU  
 NMAL&pClientId=111](http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=32083&pRegionCode=JIU<br/>
  NMAL&pClientId=111)

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, [http://bo  
cc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaenn.html](http://bo<br/>cc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaenn.html).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI Daring*,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, <https://muaraenimkab.bps.go.id/>.

Badan Pusat Statistik, Jenis Tanaman Perkebunan Tahunan atau Semusim yang di  
Usahakan, <http://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/722>

Badan Pusat Statistik. Luas Daerah. Jumlah Penduduk dan kepadatan penduduk,  
<https://muaraenimkab.bps.go.id>

Marhaeni Ria Siombo, “*Asas-Asas Hukum Adat*”,  
<http://repository.ut.ac.id/4065/1/HKUM4204-M1.pdf>

Website Desa Emeanyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali,  
“*Lembaga Adat*”, <http://umeanyar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/13>

Website Resmi Kabupaten Muara Enim, *Keadaan Geografis dan Iklim*,  
<https://www.muaraenimkab.go.id/web/kontent/12/geografis>

Website Resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “*Pemerintah Terus  
Berupaya Dongkrak Harga Karet Rakyat*”.  
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3825>

### **Sumber Peraturan Perundang- undangan**

Indonesia, *Undang- Undang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria*, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960, LN. 1960/No. 104, TLN No.2043, LL SETNEG : 17 HLM Tahun 1960

Indonesia, *Undang- Undang Perjanjian Bagi Hasil*, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960, LL SETNEG :5 HLM Tahun 1960

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

### **Sumber lainnya**

Hasil Wawancara, Darsono (Pemilik tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Fajri ( Pemilik tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Gita (Pemilik tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Gimun (Pemilik tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Harno (Penggarap tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara , Kepala Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara dan Observasi, Meri (Masyarakat Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Mislan (Penggarap tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Misno (Pemilik tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Paidi (Pemilik tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Pardi (Penggarap tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim).

Hasil Wawancara, Parjo (Penggarap tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Parlan (Penggarap tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil wawancara, Sudi (Pemilik tanah pertanian tanaman karet Di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Sumedi (Pemilik tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil Wawancara, Roqim ( Penggarap tanah tanaman karet di Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)

Hasil wawancara, Widya (Pegawai kantor Desa Sigam 2 Miora Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim)